

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

# PENGUMUMAN Nomor: PENG/65/XII/SU/KU.01/2024/BNN TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO UP/TUP TUNAI TAHUN ANGGARAN 2024

#### 1. Rujukan:

- a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Laporan Saldo UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2024 WAJIB disampaikan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN kepada KPPN setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bendahara Pengeluaran menyetorkan seluruh sisa UP/TUP Tunai TA 2024 yang berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun dalam rekening bank ke Kas Negara paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 22.00 waktu setempat.

- b. Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data UP/TUP Tunai TA 2024 dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran nilai sisa UP/TUP Tunai yang akan disetor.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan saldo UP/TUP Tunai TA 2024 untuk posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pukul 15.00 waktu setempat melalui sarana yang disediakan oleh KPPN setempat.
- d. Laporan saldo UP/TUP Tunai TA 2024 yang disampaikan oleh satker ke KPPN sesuai dengan PER-13/PB/2024 lampiran huruf D dengan format terlampir.
- 3. Demikian untuk dimaklumi.

Dibuat di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2024



#### a.n Kepala Badan Narkotika Nasional



## LAPORAN SALDO UP/TUP TUNAI TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 DESEMBER 2024 PUKUL 15.00 ....(1)....

Kode BA	:(2)
Nama Kementerian/Lembaga	:(3)
Kode Satker	: (4)
Nama Satker	: (5)

	UP/TUP Tunai Mata Uang IDR				
Sumber Dana	Outstanding	Kuitansi Sudah Direkam	Saldo Kas	Kuitansi Belum Direkam	Sisa Dana Yang Disetor
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RM					
PNBP					
TOTAL					

(12), 31 Desember 2	2024
Kuasa Pengguna Anggaran	
	(13)
	(14)
NID/NIDD	/1E\

#### **PETUNJUK PENGISIAN**

### LAPORAN SALDO UP/TUP TUNAI TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SATUAN KERJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 PUKUL 15.00 WAKTU SETEMPAT

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan waktu setempat (WIB, WIT, WITA)
(2)	Diisi dengan kode BA Kementerian/Lembaga bersangkutan
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga bersangkutan
(4)	Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan
(5)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(6)	Sumber dana UP/TUP Tunai dengan keterangan:
	RM: Rupiah Murni
	PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak
	PHLN: Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(7)	Diisi dengan jumlah UP/TUP Tunai <i>outstanding</i>
(8)	Diisi dengan jumlah UP/TUP Tunai yang telah dibelanjakan dan bukti
	belanja/kuitansi telah direkam pada aplikasi SAKTI
(9)	Diisi dengan saldo kas UP/TUP Tunai yang belum dibelanjakan
	dan/atau bukti belanja/kuitansi belum direkam pada aplikasi SAKTI
	*Rumus = kolom (7) – kolom (8)
(10)	Diisi dengan saldo kas UP/TUP Tunai yang akan dibelanjakan dan/atau bukti
	belanja/kuitansi akan direkam pada aplikasi SAKTI
(11)	Diisi dengan sisa dana UP/TUP Tunai yang telah disetor atau akan disetor ke Kas
	Negara agar saldo UP/TUP Tunai per tanggal 31 Desember 2024 menjadi Nihil
(12)	Diisi dengan nama kota tempat penandatanganan laporan
(13)	Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja bersangkutan
(14)	Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja bersangkutan
(15)	Diisi dengan NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja bersangkutan